

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

Nama : INTAN HASANAH SEBTI
NPM : 2001110111
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM TATA NEGARA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA**

Banda Aceh, 13 Agustus 2024

Pembimbing



Dr. M. Heikal Daudy, S.H., M.H

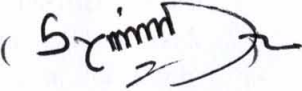
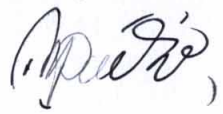
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN
PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA**

Oleh

Nama Mahasiswa : INTAN HASANAH SEBTI
No.Mahasiswa : 20011110111
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

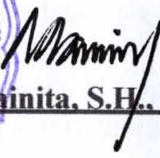
Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 02 September 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. M. Heikal, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Syukriah, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Siti Mirilda Putri, S.H.,M.Kn | () |

Banda Aceh, 10 September 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Intan Hasanah Sebti,

2024

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.61) pp.,bibl.,app.**

Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar telah menyebabkan gelombang pengungsian ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya telah tiba di pantai-pantai Aceh, mengharapkan perlindungan dan bantuan. Sebagai daerah otonom dengan karakteristik budaya dan hukum yang unik, tanggung jawab ini tidak selalu mudah dilaksanakan karena adanya berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, dan kebutuhan akan koordinasi antara berbagai lembaga dan organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menangani kedatangan dan penampungan pengungsi Rohingya, Memahami secara mendalam peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Aceh dalam penanganan pengungsi etnis Rohingya, baik dari aspek hukum, sosial, maupun kemanusiaan.

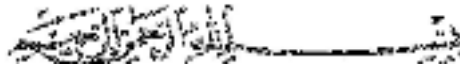
Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu Penelitian yuridis *empiris* Penelitian *empiris* bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, dan persepsi dari pemangku kepentingan lainnya dengan data empiris (data yang diperoleh dari observasi, wawancara, survei, dan sumber data lainnya di lapangan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah mengambil berbagai langkah signifikan dalam menangani pengungsi Rohingya, termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, dan dukungan logistik. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam penanganan pengungsi, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan integrasi sosial, dan kepastian hukum bagi para pengungsi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan pengungsi Rohingya, masih diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat dan komunitas internasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pengungsi. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas penampungan, penyediaan program integrasi, dan advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif bagi pengungsi.

Kata kunci: Rohingya, Pemerintah Aceh, penanganan pengungsi, tanggung jawab pemerintah, krisis kemanusiaan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT (Suatu Penelitian di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang banyak membantu serta sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan kesempatan penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Kepada Dosen dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
4. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah terlebih dahulu menyelesaikan perkuliahan.
5. Kepada responden dari Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Aceh yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teristimewa kepada yang tersayang Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan dan mendidik dengan tulus ikhlas sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sarjana.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 1 Agustus 2024
Penulis,

DIBYO WIDODO

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR SINGKATAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian	11
C. Metode Penelitian.....	12
D. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Etnis Rohingya.....	22
C. Teori Terkait Tanggung Jawab Pemerintah Dalam HAM...	32
D. Penanganan Pengungsi Rohingya Di Aceh.....	35
E. Situasi Rohingya Di Berbagai Negara	39

BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA

A. Kebijakan Pemerintah Aceh Terkait Pengungsi Rohingya	44
B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Menyediakan Kebutuhan Dasar	48
C. Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Pihak Terkait	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

APBA	: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
APBD	: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
APBN	: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
APBK	: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
BNPB	: BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
BPBD	: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DPR	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
HAM	: HAK ASASI MANUSIA
ICJ	: INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
IOM	: INTERNATIONAL ORGANIZATION OF MIGRATION
KESBANGPOL	: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LSM	: LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
NGO	: NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION
PBB	: PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
PERPRES	: PERATURAN PRESIDEN
RUDENIM	: RUMAH DETENSI IMIGRASI
SATGAS	: SATUAN TUGAS
UU	: UNDANG-UNDANG
UUD	: UNDANG-UNDANG DASAR
UNHCR	: UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Aceh telah memainkan peran penting dalam penanganan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar. Aceh adalah provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera, dekat dengan rute laut yang sering digunakan oleh pengungsi Rohingya untuk melarikan diri dari Myanmar dan Bangladesh. Kedekatan geografis ini membuat Aceh menjadi salah satu titik pendaratan utama bagi perahu-perahu pengungsi Rohingya. Masyarakat dan pemerintah Aceh memiliki tradisi panjang dalam hal solidaritas dan respons kemanusiaan. Ketika gelombang pengungsi Rohingya tiba, masyarakat Aceh menunjukkan sikap terbuka dan siap membantu. Pada tahun 2015, salah satunya, nelayan Aceh menyelamatkan ratusan pengungsi Rohingya yang terdampar di laut, memberikan bantuan darurat seperti makanan, air, dan tempat berlindung sementara.

Pemerintah Aceh bekerja sama dengan pemerintah pusat Indonesia, serta organisasi internasional seperti UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi), IOM (Organisasi Internasional untuk Migrasi), dan berbagai LSM, untuk menangani kedatangan dan kebutuhan pengungsi Rohingya. Koordinasi ini mencakup penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan psikososial.¹ Berkaitan dengan Rohingya melibatkan kerangka hukum nasional Indonesia serta prinsip-prinsip

¹ Choiriyati, Wahyuni, Mien Hidayat, And Safriadie, *Communication In Empowering, Participatory Empowerment Model Of Rohingya Imigrants In Lhokseumawe Aceh Indonesia*, Al-'Adalah, 2017, hlm.1.

hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, perlindungan pengungsi, dan bantuan kemanusiaan. Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri mengatur mekanisme penanganan pengungsi yang datang ke Indonesia, termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah, penyediaan tempat penampungan sementara, dan bantuan kemanusiaan. Menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi, dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi.

Meskipun ada niat baik, pemerintah Aceh menghadapi berbagai tantangan dalam menangani pengungsi, termasuk keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan tekanan sosial serta ekonomi. Ada juga tantangan hukum dan administratif, mengingat status pengungsi Rohingya yang belum jelas dan kebijakan imigrasi yang kompleks. Dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip-prinsip dari konvensi ini sering dijadikan acuan dalam penanganan pengungsi. Konvensi ini mendefinisikan siapa yang dianggap sebagai pengungsi, hak-hak pengungsi, dan kewajiban negara untuk melindungi mereka.

Pemerintah Indonesia, termasuk Aceh, memiliki komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 25: Pemerintah wajib memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia atas dasar kemanusiaan. Namun, kebijakan yang lebih

sistematis dan jangka panjang masih diperlukan untuk mengatasi masalah pengungsi secara menyeluruh. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28G ayat (2): "Setiap orang berhak untuk mendapatkan suaka politik dari negara lain." Ada upaya untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, termasuk rencana untuk integrasi sosial dan ekonomi pengungsi jika mereka harus tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama. Dukungan dari masyarakat Aceh sangat signifikan. Solidaritas lokal, dukungan dari organisasi masyarakat sipil, dan keterlibatan komunitas lokal memainkan peran kunci dalam penyediaan bantuan dan integrasi pengungsi. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28: Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Pasal 67: Mengakui hak-hak pengungsi, termasuk hak atas perlindungan dan bantuan kemanusiaan.

Tanggung jawab pemerintah Aceh terhadap penanganan pengungsi Rohingya melibatkan upaya kolaboratif yang mencakup bantuan darurat, koordinasi dengan berbagai pihak, serta pengembangan kebijakan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.² Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pengesahan ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak pengungsi. Situasi krisis pengungsi Rohingya di Aceh adalah bagian dari krisis kemanusiaan yang lebih luas yang melibatkan pengungsi Rohingya yang

² Fang, Beth, *Intercommunal Violence Incarnated: The Persecution Of Rohingya Ethnicity In Rakhine, Myanmar*, Journal Of Living Together, 2018, hlm.37.

melarikan diri dari Myanmar. Pengungsi Rohingya telah tiba di Aceh dalam beberapa gelombang, terutama melalui laut.

Salah satu gelombang besar terjadi pada tahun 2015, dan yang lebih baru pada tahun 2020 dan 2021, ketika ratusan pengungsi terdampar di pesisir Aceh. Nelayan Aceh telah beberapa kali menyelamatkan pengungsi Rohingya yang terdampar di laut, sering kali dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan memerlukan bantuan darurat.

Permasalahan Rohingya mencakup beberapa aspek historis, politik, dan sosial. Meneliti situasi pengungsi Rohingya di Aceh memiliki beberapa alasan penting, yang mencakup aspek kemanusiaan, sosial, politik, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa poin yang menyoroti pentingnya penelitian ini:

1. Kemanusiaan

Memahami kondisi hidup pengungsi Rohingya di Aceh dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan mendesak mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pengungsi Rohingya dan membantu mengadvokasi hak-hak mereka.

2. Sosial dan Budaya

Mengkaji bagaimana pengungsi Rohingya berintegrasi dengan masyarakat lokal Aceh dapat membantu mengembangkan strategi

untuk memperkuat kohesi sosial dan mengurangi ketegangan atau konflik.

Penelitian ini juga dapat mengeksplorasi dinamika budaya dan interaksi antara pengungsi dan masyarakat tuan rumah.

3. Politik

Menyediakan data yang relevan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan manusiawi terkait dengan penanganan pengungsi.

Penelitian ini dapat membantu menilai efektivitas kebijakan pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah Aceh dalam menangani masalah pengungsi Rohingya.

4. Ekonomi

Mengidentifikasi dampak ekonomi dari keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh, baik bagi pengungsi itu sendiri maupun bagi ekonomi lokal.

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi tentang cara-cara untuk memberdayakan pengungsi agar mereka dapat berkontribusi positif terhadap ekonomi setempat.

5. Keamanan dan Stabilitas

Menilai potensi risiko keamanan yang mungkin timbul dari situasi pengungsi dan bagaimana mitigasi risiko tersebut dapat dilakukan.

Penelitian ini dapat membantu mengembangkan strategi untuk menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang menjadi tempat tinggal pengungsi.

6. Dampak Jangka Panjang

Memahami dampak jangka panjang dari situasi pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk implikasinya bagi generasi mendatang.

Penelitian ini dapat memberikan dasar untuk program-program jangka panjang yang mendukung integrasi dan pembangunan berkelanjutan bagi pengungsi dan masyarakat lokal.

Dengan meneliti isu-isu ini, penelitian tentang pengungsi Rohingya di Aceh dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk kebijakan, praktik, dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pengungsi di Indonesia.

Studi Kasus Penanganan Pengungsi Rohingya Di Aceh. Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Berikut studi kasus berbagai aspek penanganan pengungsi

1. Kronologi

- 2015: Gelombang pertama pengungsi Rohingya tiba di Aceh. Mereka diselamatkan oleh nelayan lokal setelah ditinggalkan oleh penyelundup manusia di laut lepas. Pemerintah Indonesia, bersama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, kemudian memberikan bantuan kemanusiaan.

- 2020-2021: Kedatangan berulang pengungsi Rohingya di Aceh, dengan jumlah yang semakin meningkat. Mereka datang dalam kondisi memprihatinkan, setelah berbulan-bulan di laut.
- 2023: Masyarakat Aceh dan pemerintah terus memberikan bantuan, namun tantangan dalam menyediakan kebutuhan dasar dan mengelola kedatangan pengungsi terus meningkat.

2. Penanganan oleh Pemerintah dan Organisasi

- Bantuan Kemanusiaan: Pemerintah Indonesia bersama dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan Palang Merah, menyediakan makanan, tempat tinggal sementara, perawatan kesehatan, dan dukungan psikososial bagi para pengungsi.
- Peran Masyarakat Lokal: Masyarakat Aceh dikenal sangat menerima dan bersimpati terhadap penderitaan pengungsi Rohingya. Banyak komunitas lokal yang secara sukarela membantu dalam memberikan dukungan logistik dan emosional.
- Koordinasi Antar Lembaga: Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas khusus untuk menangani pengungsi Rohingya, termasuk koordinasi antara lembaga pemerintah, militer, polisi, dan organisasi internasional.
- Fasilitas Penampungan: Beberapa fasilitas penampungan dibangun dan diperbaiki untuk mengakomodasi para

pengungsi. Fasilitas ini mencakup area untuk tidur, dapur umum, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi.

- Pelatihan dan Pendidikan: Beberapa program pelatihan dan pendidikan diberikan kepada pengungsi untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga mereka dapat mandiri dan berintegrasi dengan masyarakat lokal.

3. Tantangan

- Pendanaan: Keterbatasan dana untuk menyediakan bantuan jangka panjang menjadi salah satu tantangan utama. Bantuan internasional diperlukan untuk mendukung upaya ini.
- Status Hukum: Pengungsi Rohingya seringkali tidak memiliki status hukum yang jelas, yang menghambat akses mereka terhadap layanan dasar dan hak-hak lainnya.
- Kesehatan dan Keamanan: Kondisi kesehatan para pengungsi, terutama anak-anak dan wanita hamil, menjadi perhatian serius. Selain itu, keamanan di sekitar fasilitas penampungan juga perlu dijaga untuk mencegah tindak kriminal.
- Integrasi Sosial: Meski masyarakat Aceh menerima pengungsi dengan tangan terbuka, masih ada tantangan dalam integrasi sosial, terutama dalam jangka panjang.

Dasar Hukum Pengungsi Di Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Menurut Pasal 3 Perpres 125/2016, penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan

internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh Menteri Polhukam,[9] yang dilakukan dalam rangka perumusan kebijakan, meliputi:

- a. penemuan;
- b. penampungan;
- c. pengamanan; dan
- d. pengawasan keimigrasian.

Selain itu, Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Dalam Pasal 26 UU 37/1999 disebutkan bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional. Walaupun Indonesia memiliki hukum positif tentang pengungsi, berdasarkan laman UNHCR, Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Alasan Indonesia Tidak Ratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi :

1. Perlu diketahui bahwa jika Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi 1967, misalnya;
2. Pasal 4 (kebebasan beragama);
3. Pasal 17 (hak untuk bekerja dan menerima upah);
4. Pasal 21 (hak untuk memiliki rumah);
5. Pasal 22 (hak untuk mendapatkan pendidikan); dan lain-lain.

Secara yuridis, bagi Indonesia ada beberapa pasal dalam konvensi yang dinilai sulit untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, Pasal 17 Konvensi 1951 menuntut negara pihak untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi. Di sisi lain, Indonesia adalah negara berkembang dan masih memiliki angka pengangguran yang cenderung tinggi. Kemudian, dalam Pasal 21 Konvensi 1951 terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi, padahal masih terdapat angka kemiskinan di Indonesia.

Selain itu, terdapat daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, terdapat ketentuan lain dari beberapa pasal Konvensi 1951 yang jika dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, berpotensi menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat Indonesia. Ketentuan tersebut ada pada Pasal 22 dan Pasal 4 Konvensi 1951.

Kedua, pada dasarnya hukum internasional menjunjung tinggi prinsip non-intervensi (non-intervention) dan kesepakatan negara (consent). Menurut Malcolm N. Shaw, suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal yang pada pokoknya termasuk dalam urusan atau permasalahan dalam negeri negara lain. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri urusan atau permasalahan tersebut secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun di atas prinsip kedaulatan. Urusan atau permasalahan tersebut misalnya menyangkut penentuan sistem politik, ekonomi, sosial, sistem budaya dan sistem kebijakan luar negeri suatu negara.

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Pemerintah Aceh dalam menangani pengungsi etnis Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan

penganiayaan di Myanmar. maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pemerintah Aceh Dalam Penanganan Pengungsi Etnis Rohingya” Sehingga penulis dapat melihat rumusan masalah dalam uraian latar belakang tersebut yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan peraturan yang ada mendukung atau menghambat upaya Pemerintah Aceh dalam menangani pengungsi Rohingya?
2. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh untuk menyediakan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Rohingya?
3. Bagaimana kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, organisasi internasional, dan LSM dalam penanganan pengungsi Rohingya?

B. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Kebijakan dan Peraturan, Mengevaluasi kebijakan dan peraturan nasional serta internasional yang relevan dengan penanganan pengungsi Rohingya di Aceh. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut dalam konteks implementasi di Aceh.
2. Mengevaluasi Tindakan Pemerintah Aceh: Mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Aceh dalam menyediakan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi

Rohingya. Menilai efektivitas program dan inisiatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu Penelitian yuridis *empiris* Penelitian *empiris* bertujuan Untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, dan persepsi dari pemangku kepentingan lainnya dengan data empiris (data yang diperoleh dari observasi, wawancara, survei, dan sumber data lainnya di lapangan). Dalam spesifikasi Penelitian Hukum, sumber bahan Penelitian dapat dibagi dari sudut kekuatan mengikatnya, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan yang mengikyang yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang
- c. Peraturan Presiden
- d. Qanun Aceh

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu melalui referensi buku-buku, pendapat ahli hukum,

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab 1, Pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan

Bab 2, Tinjauan Umum Tentang pengungsi, tinjauan Umum Tentang Etnis Rohingya, Teori Terkait Tanggung Jawab Pemerintah Dalam konteks HAM, Penanganan Pengungsi Rohingya Di Aceh, Situasi pengungsi Rohingya Di Berbagai Negara

Bab 3, Hasil penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Aceh dalam Menyediakan Kebutuhan Dasar, koordinasi Dan Kerjasama Dengan Pihak Terkait.

Bab 4, penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

1. Pengertian Pengungsi

Pengungsi adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka karena ketakutan akan penganiayaan, konflik, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pengungsi sering kali meninggalkan rumah mereka untuk mencari perlindungan dan keselamatan di tempat lain, baik di dalam negeri mereka sendiri (pengungsi internal) atau di negara lain (pengungsi internasional).

Pengungsi biasanya mencari perlindungan di negara lain dan sering memerlukan bantuan internasional untuk kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan, terutama jika mereka tidak bisa kembali ke tempat asal mereka karena ancaman berkelanjutan dan mengalami ketakutan akan penganiayaan yang didasarkan pada ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Mereka tidak dapat atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena ketakutan tersebut. Definisi pengungsi ini diatur oleh hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Status Pengungsi tahun 1951.¹

¹ Jati. *Keterlibatan asean dalam menangani konflik Myanmar (Studi kasus : Konflik etnis*

Beberapa poin penting tentang pengungsi adalah:

- a. Asal Usul: Pengungsi sering kali datang dari wilayah yang dilanda konflik, perang, atau bencana alam. Mereka melarikan diri untuk mencari keselamatan dan perlindungan.
- b. Perlindungan Internasional: Menurut Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, pengungsi berhak atas perlindungan internasional. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi.
- c. UNHCR: Badan PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR*) bertugas memberikan perlindungan, dukungan, dan solusi jangka panjang bagi pengungsi. UNHCR juga memfasilitasi repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau pemukiman kembali di negara ketiga.
- d. Hak-Hak Pengungsi: Pengungsi memiliki hak untuk tidak dipulangkan ke tempat di mana hidup atau kebebasan mereka terancam (prinsip *non-refoulement*), serta hak atas keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.
- e. Tantangan: Pengungsi sering menghadapi tantangan besar seperti hidup di kamp pengungsi dengan kondisi yang sulit, kesulitan

dalam mengakses layanan dasar, serta diskriminasi dan ketidakpastian masa depan.

Pengungsi membutuhkan dukungan dari komunitas internasional dan negara tuan rumah untuk dapat bertahan hidup dan membangun kembali kehidupan mereka. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk melindungi dan memberikan hak kepada pengungsi. Menetapkan definisi formal tentang siapa yang dianggap sebagai pengungsi, yaitu seseorang yang berada di luar negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali karena adanya ketakutan yang beralasan akan penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Menetapkan standar internasional dalam perlindungan pengungsi untuk memastikan konsistensi dan kesetaraan dalam penanganan pengungsi di seluruh dunia, Menyediakan kerangka hukum untuk pengaturan status dan perlindungan pengungsi di negara-negara tuan rumah. Mengarahkan upaya untuk menemukan solusi jangka panjang bagi pengungsi, seperti repatriasi sukarela, integrasi lokal, atau pemukiman kembali di negara ketiga.² Konvensi 1951 adalah landasan utama bagi perlindungan pengungsi internasional dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati dan dilindungi secara global.

Beberapa poin penting tanggung jawab untuk pengungsi dalam hak-hak dan kebutuhan pengungsi:

² Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967*, Law Review Volume XII Universitas Surabaya, 2012.

1. Penyediaan Tempat Tinggal dan Keamanan:

Pemerintah dan organisasi kemanusiaan harus menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi pengungsi.

2. Akses ke Kesehatan dan Pendidikan: Penting bagi pengungsi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan dasar.

3. Pemulihan Ekonomi dan Sosial: Mengembangkan program yang membantu pengungsi untuk memulai kembali kehidupan mereka, termasuk pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja.

4. Pencegahan Diskriminasi dan Kekerasan: Melindungi pengungsi dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apa pun.

Tanggung jawab terhadap pengungsi adalah upaya bersama yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat internasional maupun nasional. Kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan pengungsi dapat terpenuhi.

Berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pengungsi, Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan, berikut pihak pihak internasional dan nasional yang berperan dan bertanggung jawab:

A. INTERNASIONAL

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB):

- UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees):

Organisasi ini memiliki mandat utama untuk memimpin dan mengoordinasikan tindakan internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan masalah pengungsi di seluruh dunia.

- IOM (International Organization for Migration):

Meskipun fokusnya lebih luas daripada pengungsi, IOM bekerja untuk memfasilitasi manajemen migrasi yang tertib dan manusiawi, termasuk memberikan bantuan kepada pengungsi dan migran.

- UNICEF (United Nations Children's Fund):

Terutama fokus pada anak-anak pengungsi, memastikan mereka mendapatkan akses ke pendidikan, perlindungan, dan bantuan lainnya.

2. Pemerintah Negara Penerima Pengungsi:

Kebijakan Imigrasi dan Suaka: Setiap negara memiliki kebijakan sendiri terkait imigrasi dan suaka yang memengaruhi bagaimana mereka menerima dan mengelola pengungsi.

3. Komunitas Internasional:

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967: Banyak negara menandatangani perjanjian ini, yang mengharuskan mereka mematuhi standar internasional untuk perlindungan pengungsi.

4. Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO):

Amnesty International, International Rescue Committee, dan Save the Children adalah contoh organisasi yang bekerja untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan advokasi bagi pengungsi.

B. NASIONAL

1. Pemerintah Nasional:

- Kementerian atau Departemen Imigrasi: Bertanggung jawab untuk mengatur penerimaan dan perlindungan pengungsi di dalam negeri.
- Kementerian Sosial atau Kesejahteraan: Biasanya mengoordinasikan program kesejahteraan dan bantuan sosial bagi pengungsi.
- Lembaga Penegak Hukum: Menyediakan keamanan dan penegakan hukum untuk pengungsi dan masyarakat lokal.

2. Badan atau Komisi Nasional untuk Pengungsi:

Banyak negara memiliki badan atau komisi khusus yang didedikasikan untuk mengurus masalah pengungsi, termasuk pendaftaran, penempatan, dan integrasi pengungsi ke dalam masyarakat.

3. Organisasi Non-Pemerintah Lokal:

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat): Seperti Yayasan Kita dan Buah Hati atau ACT (Aksi Cepat Tanggap) di Indonesia, yang sering bekerja di lapangan untuk memberikan bantuan langsung kepada pengungsi.

4. Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal:

Relawan dan organisasi komunitas seringkali terlibat dalam memberikan dukungan psikososial, pendidikan, dan bantuan lainnya kepada pengungsi.

2. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi

Perlindungan hukum bagi pengungsi merupakan tanggung jawab global yang diatur oleh berbagai perjanjian dan konvensi internasional. Perlindungan hukum bagi pengungsi adalah bagian penting dari hak asasi manusia internasional. Dengan adanya perjanjian internasional, hukum nasional, dan dukungan organisasi seperti UNHCR,

1. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

Konvensi ini merupakan dasar hukum internasional utama yang mengatur hak dan perlindungan bagi pengungsi. Beberapa poin penting dari Konvensi 1951 meliputi:

Definisi Pengungsi: Pengungsi didefinisikan sebagai seseorang yang berada di luar negara asalnya karena takut mengalami penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik.

Hak Pengungsi: Pengungsi berhak atas perlindungan dasar, termasuk tidak dikembalikan ke negara asalnya (prinsip non-refoulement), akses keadilan, pendidikan, dan pekerjaan.

Kewajiban Negara: Negara-negara yang menandatangani konvensi ini wajib memberikan

perlindungan dan hak-hak tersebut kepada pengungsi yang berada di wilayah mereka.

2. Protokol 1967

Protokol ini memperluas jangkauan Konvensi 1951 dengan menghapus batasan geografis dan temporal, sehingga lebih banyak pengungsi yang dapat mendapatkan perlindungan.

3. Prinsip Non-Refoulement

Ini adalah prinsip inti dalam hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke negara di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi.

4. Hukum Nasional dan Regional

Selain perjanjian internasional, banyak negara memiliki undang-undang nasional dan regional yang memberikan perlindungan tambahan kepada pengungsi, seperti: Hukum Suaka: Memberikan proses yang jelas untuk mengajukan suaka dan melindungi hak-hak pencari suaka. Konvensi Regional: Misalnya, Konvensi OAU tentang Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika dan Deklarasi Cartagena di Amerika Latin.

5. Peran UNHCR

Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) adalah badan PBB yang bertanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan mencari solusi bagi masalah pengungsi. UNHCR bekerja dengan negara-negara

dan organisasi lain untuk memastikan perlindungan hukum dan kesejahteraan pengungsi.

6. Perlindungan Khusus

Beberapa kelompok pengungsi yang rentan, seperti anak-anak tanpa pendamping, perempuan yang mengalami kekerasan, dan pengungsi dengan disabilitas, memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dalam pengaturan hukum.

7. Tantangan dalam Perlindungan

Meskipun ada kerangka hukum yang komprehensif, pengungsi sering menghadapi tantangan seperti penolakan masuk, penahanan, dan diskriminasi. Upaya global diperlukan untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi pengungsi diterapkan secara efektif.

Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, ada harapan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pengungsi Rohingya.

B. Tinjauan Umum Tentang Etnis Rohingya

Asal Usul dan Sejarah Awal Peradaban Awal di ArakanKerajaan Arakan: Wilayah Rakhine (dulu Arakan) memiliki sejarah yang panjang dan kaya dengan berbagai kerajaan dan dinasti. Kerajaan Arakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, di mana kerajaan ini mengalami pengaruh dari berbagai budaya, termasuk budaya India dan Asia Tenggara. Pengaruh Buddha Pada abad ke-8 dan ke-9, kerajaan Arakan mengadopsi agama Buddha sebagai

agama resmi, yang dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan tetangga seperti Pagan di Burma tengah dan Pala di India timur.

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang berasal dari Negara Bagian Rakhine (sebelumnya dikenal sebagai Arakan) di Myanmar. Secara historis, mereka telah tinggal di wilayah ini selama berabad-abad, dengan beberapa catatan menunjukkan keberadaan Muslim di Arakan sejak abad ke-15. Identitas Rohingya menjadi lebih terstruktur dan dikenali pada masa kolonial Inggris. Pada saat itu, migrasi Muslim dari India dan Bangladesh ke Arakan meningkat, memperkuat kehadiran komunitas Muslim di wilayah tersebut.

Masa Kolonial Inggris (1824–1948) Saat Inggris menguasai Myanmar (dahulu dikenal sebagai Burma), mereka mengatur Arakan sebagai bagian dari koloni mereka. Selama masa ini, Inggris mengizinkan migrasi besar-besaran pekerja Muslim dari Bengal (sekarang Bangladesh) ke Arakan untuk bekerja di perkebunan dan pertanian. Meskipun migrasi ini meningkatkan populasi Muslim di Arakan, hal ini juga memicu ketegangan antara penduduk asli Buddhis dan Muslim.

Kemerdekaan Myanmar Pembentukan Negara Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Burma (sekarang Myanmar) merdeka dari Inggris pada tahun 1948. Pemerintah baru Myanmar di bawah pimpinan Aung San mencoba membentuk identitas nasional yang kuat, tetapi menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dan agama di negara itu. Ketegangan Etnis antara komunitas Rakhine Buddha dan

Muslim Rohingya semakin meningkat setelah kemerdekaan, terutama karena perbedaan identitas, agama, dan bahasa.

Pasca-Kemerdekaan dan Konflik Identitas (1948–1962) Setelah kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1948, pemerintah baru yang mayoritas Buddhis mulai mengadopsi kebijakan nasionalistik yang tidak menguntungkan kelompok minoritas, termasuk Rohingya. Meskipun beberapa komunitas Rohingya berusaha untuk berintegrasi ke dalam masyarakat Burma yang baru, mereka sering kali dipandang sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, bukan sebagai kelompok etnis asli Myanmar.

Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 Salah satu titik balik besar dalam sejarah Rohingya adalah diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Undang-undang ini menetapkan bahwa hanya kelompok etnis yang diakui sebagai “pribumi” sebelum tahun 1823 yang layak mendapatkan kewarganegaraan penuh. Rohingya tidak termasuk dalam daftar ini, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan status kewarganegaraan dan hak-hak yang melekat padanya. Tanpa kewarganegaraan, Rohingya mengalami diskriminasi yang semakin intensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan.

Pembatasan Hak dan Kebebasan membuat Rohingya menghadapi berbagai pembatasan, seperti pembatasan pergerakan, hak milik tanah, dan akses terhadap layanan dasar. Mereka juga sering menjadi sasaran kekerasan

sektarian yang dilakukan oleh kelompok mayoritas Buddhis dengan dukungan atau toleransi dari aparat keamanan.

Gelombang Kekerasan dan Pengusiran (2012–2017) Pada tahun 2012, ketegangan antara komunitas Buddhis Rakhine dan Rohingya meletus menjadi kekerasan besar. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, dan banyak desa Rohingya dibakar. Gelombang kekerasan ini memicu eksodus besar-besaran Rohingya ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh. Pada tahun 2017, situasi semakin memburuk ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran yang mereka klaim sebagai tindakan melawan kelompok militan Rohingya. Operasi ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya

Pada 2017, krisis kemanusiaan besar terjadi ketika operasi militer Myanmar menyebabkan eksodus massal Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh. Kekerasan yang meningkat sejak tahun 2017 menyebabkan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, di mana mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi yang padat dan tidak memenuhi standar. Kondisi di kamp-kamp ini sangat buruk, dengan keterbatasan dalam hal air bersih, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Bangladesh, sebagai negara yang menampung sebagian besar pengungsi Rohingya, menghadapi tantangan besar dalam memberikan dukungan yang memadai bagi mereka.

Banyak dari mereka tinggal di kamp pengungsi yang padat dan mengalami kondisi hidup yang sangat sulit. Krisis ini mendapat perhatian

internasional, dengan berbagai organisasi dan negara menyerukan solusi untuk krisis tersebut serta perlindungan hak asasi manusia bagi Rohingya. Situasi Rohingya adalah isu kompleks yang melibatkan aspek etnis, agama, politik, dan internasional. Upaya untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan masih berlangsung.

Pengungsi Rohingya adalah individu dari kelompok etnis Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di Myanmar. Krisis pengungsi ini mencapai puncaknya pada 2017 ketika operasi militer Myanmar menyebabkan eksodus massal, Sebagian besar pengungsi Rohingya kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh, terutama di distrik Cox's Bazar. Ada juga sejumlah kecil yang tinggal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Indonesia.

Kondisi di kamp pengungsi sering kali sangat sulit, dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Kamp-kamp ini seringkali sangat padat dan menghadapi tantangan dalam hal sanitasi dan infrastruktur. Pengungsi Rohingya umumnya tidak memiliki status kewarganegaraan resmi, baik di Myanmar maupun di negara tempat mereka mencari perlindungan. Hal ini membuat mereka rentan terhadap diskriminasi dan kekurangan akses terhadap hak-hak dasar.

Banyak organisasi kemanusiaan internasional, termasuk PBB, menyediakan bantuan kepada pengungsi Rohingya. Namun, sumber daya sering kali terbatas, dan koordinasi antara berbagai badan bantuan bisa menjadi tantangan. Upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan

pengungsi Rohingya ke dalam masyarakat yang aman dan stabil di masa depan masih menjadi tantangan besar. Proses ini melibatkan negosiasi internasional dan solusi jangka panjang untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, Krisis pengungsi Rohingya adalah masalah kemanusiaan yang kompleks, membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Rohingya memiliki sejarah panjang di wilayah Rakhine. Mereka berbicara bahasa Rohingya, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Indo-Eropa. Meskipun ada perbedaan pendapat tentang asal usul mereka, banyak Rohingya menganggap diri mereka sebagai penduduk asli Myanmar. Rohingya sering kali menghadapi diskriminasi sistematis di Myanmar.³ Pemerintah Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara dan sering kali menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Ini mengakibatkan keterbatasan hak, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Ketegangan antara Rohingya dan komunitas Buddhis Rakhine, serta kebijakan pemerintah Myanmar, telah menyebabkan kekerasan berkepanjangan. Krisis terbesar terjadi pada 2017, ketika operasi militer Myanmar memicu eksodus massal Rohingya ke Bangladesh dan negara-negara lain. Rohingya memiliki budaya dan tradisi yang kaya, termasuk seni,

³ Romsan Achmad, Usdawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung, Sanic Offset, 2003.

musik, dan masakan yang khas. Meskipun tertekan, mereka berusaha mempertahankan identitas budaya mereka di tengah situasi yang sulit.

Etnis Rohingya telah lama berjuang untuk pengakuan dan hak-hak dasar mereka. Komunitas internasional, termasuk berbagai organisasi hak asasi manusia, telah mendukung upaya mereka untuk mendapatkan hak-hak tersebut serta solusi untuk krisis yang mereka hadapi. Situasi Rohingya adalah contoh dari tantangan hak asasi manusia dan konflik etnis yang kompleks, memerlukan perhatian dan tindakan dari masyarakat internasional untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

Komunitas internasional, termasuk PBB, berbagai organisasi non-pemerintah, dan negara-negara lain, telah mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terhadap Rohingya dan menyerukan untuk penuntutan para pelaku kejahatan internasional. Tindakan bantuan kemanusiaan juga diberikan untuk mendukung pengungsi Rohingya di Bangladesh.⁴ Beberapa organisasi internasional, termasuk Mahkamah Internasional (ICJ), sedang menyelidiki dan memproses tuduhan genosida terhadap pemerintah Myanmar terkait perlakuan mereka terhadap Rohingya. Etnis Rohingya adalah kelompok yang mengalami penderitaan berat akibat konflik dan diskriminasi. Isu yang mereka hadapi melibatkan kompleksitas politik, sosial, dan hak asasi manusia yang memerlukan perhatian dan tindakan dari komunitas internasional serta upaya penyelesaian damai yang berkelanjutan.

⁴ Hossain, Tofajjel, Shiblee Nomani, et.al., *Rohingya Of Myanmar: A Distorted Version Of Ethnic Crisis*, *International Journal 49 Of Social Sciences: Current And Future Research Trends (Ijsscftr)* Vo.12. No. 1, 2021, hlm.48–56.

Selama masa kolonial Inggris (1824-1948), wilayah Rakhine menjadi bagian dari India Britania sebelum kemudian dimasukkan ke dalam Burma Britania. Setelah Burma merdeka dari Inggris pada tahun 1948, hubungan antara komunitas Muslim Rohingya dan mayoritas Buddha Rakhine mulai memburuk. Pemerintah Burma yang baru merdeka tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu kelompok etnis yang sah, dan mereka mulai mengalami diskriminasi. Pada tahun 1962, kudeta militer memperparah situasi dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap minoritas etnis.⁵ Selama periode ini, ada migrasi pekerja dari India (termasuk wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh) ke Rakhine untuk bekerja di perkebunan dan proyek infrastruktur. Migrasi ini menambah populasi Muslim di wilayah tersebut, yang kemudian menjadi bagian dari Rohingya modern. Sejak berakhirnya kolonialisme Inggris pada tahun 1948, Rohingya telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi.

Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan yang hanya mengakui 135 kelompok etnis sebagai warga negara yang sah, dan Rohingya tidak termasuk di antaranya. Akibatnya, mereka menjadi apatrid (tanpa kewarganegaraan) dan kehilangan banyak hak dasar, termasuk hak untuk bergerak bebas, akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Hal itu menyebabkan Krisis kemanusiaan pecah pada Agustus 2017, ketika militan Rohingya menyerang pos polisi dan pangkalan militer, menewaskan beberapa petugas keamanan.

⁵ Koesparmo Irsan, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi HAM, Jakarta, 2007.

Sebagai tanggapan, militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran yang disebut sebagai "operasi pembersihan" di Negara Bagian Rakhine. Operasi ini disertai dengan laporan yang mengerikan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa-desa Rohingya.

Investigasi internasional mengungkapkan bahwa ribuan orang tewas dan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dalam waktu singkat. Ketegangan antara komunitas Rohingya dan etnis Rakhine yang mayoritas Buddha telah lama ada, tetapi meningkat secara signifikan pada dekade terakhir.⁶

Pada tahun 2012, serangkaian kerusuhan antar-komunal terjadi, mengakibatkan ratusan kematian dan puluhan ribu orang Rohingya terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi internal yang sangat tidak memadai. Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh kini tinggal di kamp-kamp pengungsi di distrik Cox's Bazar, yang merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia. Kondisi di kamp-kamp ini sangat memprihatinkan, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, akses terbatas ke air bersih dan sanitasi, serta ancaman penyakit. Banyak anak-anak tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak, dan para pengungsi bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional untuk bertahan hidup.

Krisis Rohingya telah menarik perhatian dan kecaman internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Rights Watch, dan berbagai organisasi

⁶ *Ibid*, hlm. 13

non-pemerintah telah mendokumentasikan kekerasan dan pelanggaran yang terjadi, dan banyak yang menyebut tindakan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis atau bahkan genosida.

Pengadilan Internasional PBB di Den Haag telah memulai proses penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh militer Myanmar. Meskipun ada tekanan internasional, solusi untuk krisis Rohingya tetap sulit dicapai. Pemerintah Myanmar belum menunjukkan komitmen yang serius untuk memastikan hak-hak Rohingya dan memungkinkan mereka kembali dengan aman. Sementara itu, Bangladesh juga menghadapi tantangan besar dalam menampung begitu banyak pengungsi dalam jangka waktu yang lama.

Beberapa upaya diplomatik telah dilakukan untuk memfasilitasi repatriasi sukarela Rohingya ke Myanmar dengan jaminan keamanan dan hak-hak dasar mereka. Namun, kondisi di lapangan masih belum kondusif untuk kepulangan mereka, dan banyak Rohingya yang merasa tidak aman untuk kembali tanpa jaminan perlindungan yang kuat. Kisah Rohingya adalah contoh tragis tentang dampak diskriminasi etnis dan kebrutalan yang dapat terjadi ketika hak-hak dasar manusia tidak dihormati. Situasi mereka menyoroti pentingnya upaya internasional yang berkelanjutan untuk mencegah kekerasan etnis, melindungi hak-hak minoritas, dan menyediakan bantuan kemanusiaan yang memadai bagi mereka yang terkena dampak. Krisis ini juga mengingatkan dunia akan perlunya solidaritas global dan tanggung jawab bersama dalam menangani tragedi kemanusiaan.

C. Teori Terkait Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Konteks HAM

Tanggung jawab pemerintah terhadap pengungsi dalam konteks hak asasi manusia (HAM) didasarkan pada beberapa teori dan prinsip internasional yang menggabungkan aspek kemanusiaan, hukum, dan keadilan. Berikut beberapa teori utama terkait:

1. Teori Kewajiban Negatif dan Positif:

Kewajiban Negatif: Pemerintah harus menahan diri dari tindakan yang merugikan pengungsi, seperti pengusiran paksa, penahanan tanpa alasan yang sah, dan perlakuan diskriminatif.

Kewajiban Positif: Pemerintah harus mengambil tindakan proaktif untuk melindungi hak-hak pengungsi, seperti menyediakan tempat tinggal yang aman, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

2. Prinsip Non-Refoulement:

Prinsip ini merupakan dasar hukum internasional yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana mereka berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya. Ini tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta berbagai instrumen HAM internasional lainnya.

3. Teori Hak Asasi Manusia Universal:

Teori ini menekankan bahwa hak asasi manusia adalah universal dan tidak boleh dibatasi oleh status kewarganegaraan atau status pengungsi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi

dan memenuhi hak-hak pengungsi sesuai dengan standar internasional, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi, dan standar hidup yang layak.

4. Teori Keadilan Sosial:

Berdasarkan pemikiran filsuf seperti John Rawls, teori ini menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan. Pemerintah harus memastikan bahwa pengungsi mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya, mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi.

5. Teori Kemanusiaan:

Teori ini menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam merespons krisis pengungsi. Pemerintah dan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, seperti martabat manusia, solidaritas, dan empati.

6. Teori Pembangunan Berbasis Hak:

Teori ini mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dengan tujuan pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan juga mencakup dan mendukung pengungsi, membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka dan berkontribusi pada masyarakat tuan rumah.

7. Prinsip Tanggung Jawab Bersama:

Teori ini menekankan bahwa perlindungan pengungsi adalah tanggung jawab bersama dari komunitas internasional. Pemerintah harus bekerja sama dengan negara lain, organisasi internasional seperti UNHCR, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan perlindungan dan bantuan yang memadai bagi pengungsi.

Melihat dari seluruh teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah diharapkan untuk menerapkan pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menangani isu pengungsi, memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dihormati dan dipenuhi, serta menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka untuk membangun kembali kehidupan yang layak⁷.

Teori tanggung jawab pemerintah Aceh terhadap pengungsi Rohingya dapat dianalisis melalui beberapa perspektif, termasuk perspektif hukum internasional, kemanusiaan, dan kebijakan nasional Indonesia. Dari sudut pandang Hukum Internasional Aceh sebagai bagian dari Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional terkait pengungsi. Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 mengatur hak-hak pengungsi dan tanggung jawab negara-negara penandatangan.

Meskipun Indonesia bukan penandatangan konvensi tersebut, negara ini masih terikat oleh prinsip-prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi ancaman. dalam Aspek Kemanusiaan Dari perspektif kemanusiaan,

⁷ *Ibid*, hlm. 18.

tanggung jawab moral pemerintah Aceh untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Rohingya sangat penting. Ini mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan keamanan.

Dan dalam Kebijakan Nasional Indonesia juga mempengaruhi tanggung jawab Aceh terhadap pengungsi Rohingya. Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk membantu pengungsi Rohingya melalui berbagai kebijakan dan kerja sama internasional. Pemerintah pusat seringkali mengkoordinasikan bantuan dan pengelolaan pengungsi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait lainnya.⁸ Adat dan Budaya Lokal Aceh memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang kuat yang mendorong bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam banyak kasus, masyarakat Aceh telah menunjukkan solidaritas yang besar terhadap pengungsi Rohingya melalui berbagai inisiatif lokal.

Dengan menggabungkan semua perspektif ini, teori tanggung jawab pemerintah Aceh terhadap pengungsi Rohingya mencakup aspek hukum, moral, kebijakan, dan budaya, yang semuanya berperan dalam menentukan bagaimana pemerintah Aceh menangani isu pengungsi ini.

D. Penanganan Pengungsi Rohingya Di Aceh

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh melibatkan berbagai upaya dari pemerintah Indonesia, lembaga internasional, serta organisasi non-

⁸ Hasibun, *Kompleksitas Penerapan Prinsip Responsible to Protect dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingya di Myanmar*, Lex Jurnalica, 2020, 17(2), hlm.48-158.

pemerintah. Pengungsi Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari kekerasan di Myanmar, seringkali menghadapi tantangan besar seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, dan pendidikan.⁹

Beberapa langkah yang diambil dalam penanganan mereka termasuk:

1. Penyediaan Tempat Penampungan: Pemerintah dan lembaga internasional biasanya menyediakan tempat penampungan sementara di pusat-pusat pengungsi.
2. Bantuan Kemanusiaan: Bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan sering diberikan oleh berbagai organisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi.
3. Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Penyediaan layanan kesehatan dasar dan pendidikan untuk anak-anak pengungsi adalah bagian penting dari upaya penanganan.
4. Konsultasi dan Penanganan Hukum: Upaya dilakukan untuk membantu pengungsi dengan status hukum dan proses administrasi yang diperlukan.
5. Peningkatan Kesadaran dan Dukungan Publik Kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dan mendapatkan dukungan untuk pengungsi juga merupakan bagian dari penanganan. Upaya ini merupakan bagian dari respons kemanusiaan yang lebih luas untuk membantu pengungsi Rohingya

⁹ Mumtaznur, *Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan*, Media Syari'ah, 22.1, 2020, hlm.16–29.

mendapatkan perlindungan dan dukungan selama mereka berada di Indonesia.

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh melibatkan berbagai langkah dan tantangan. Rohingya adalah kelompok etnis Muslim dari Myanmar yang sering mengalami penganiayaan dan penindasan. Banyak dari mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk mencari perlindungan.

1. Proses Masuk dan Penampungan:

Pengungsi Rohingya umumnya memasuki Aceh melalui laut dengan kapal kecil. Setelah tiba, mereka biasanya disambut oleh pemerintah daerah dan organisasi kemanusiaan. Penampungan sementara sering disediakan di pusat-pusat penampungan yang telah disiapkan.

2. Penanganan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar:

Di tempat penampungan, kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan layanan kesehatan menjadi prioritas. Pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi) dan NGO lokal untuk memastikan bahwa pengungsi mendapatkan bantuan yang diperlukan.

3. Proses Administrasi dan Hukum:

Proses administrasi untuk pengungsi melibatkan verifikasi identitas dan status mereka. Pemerintah Indonesia dan lembaga internasional bekerja sama untuk memberikan dokumen sementara dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses pemrosesan.

4. Integrasi dan Pendidikan:

Pengungsi juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial dan pendidikan. Program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan sering kali disediakan untuk membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan baru mereka.

5. Tantangan dan Isu:

Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi antara berbagai pihak, dan potensi ketegangan dengan komunitas lokal. Selain itu, ada kekhawatiran tentang keberlanjutan dan masa depan pengungsi, termasuk kemungkinan pemulangan ke negara asal atau pemindahan ke negara lain.

6. Solusi Jangka Panjang:

Dalam jangka panjang, solusi bagi pengungsi Rohingya melibatkan diplomasi internasional dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk mencari solusi yang berkelanjutan, seperti pemulangan sukarela, resettlement (pindah ke negara ketiga), atau integrasi lebih lanjut di negara tempat mereka berada.

Secara keseluruhan, penanganan pengungsi Rohingya di Aceh merupakan upaya kompleks yang melibatkan berbagai pihak dan memerlukan pendekatan multidimensi untuk memenuhi kebutuhan pengungsi sambil menghadapi tantangan yang ada.

E. Situasi Pengungsi Rohingya Di Berbagai Negara

Situasi pengungsi Rohingya di berbagai negara sangat kompleks dan penuh tantangan, di berbagai negara berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing negara, kondisi penampungan, dan tingkat dukungan yang diterima. Berikut adalah ringkasan situasi pengungsi Rohingya di Bangladesh, Thailand, Indonesia, Malaysia, negara-negara Barat, dan India:

1. Bangladesh

- a) **Kondisi Hidup:** Lebih dari satu juta pengungsi Rohingya tinggal di kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar, kamp pengungsi terbesar di dunia. Kepadatan penduduk sangat tinggi, dan banyak keluarga tinggal dalam kondisi yang sempit dan tidak memadai.
- b) **Sanitasi dan Kesehatan:** Akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi terbatas, menyebabkan risiko tinggi terhadap penyakit menular. Pelayanan kesehatan juga terbatas meskipun ada upaya dari organisasi non-pemerintah.
- c) **Pendidikan:** Anak-anak memiliki akses terbatas ke pendidikan formal. Ada beberapa pusat pembelajaran informal, tetapi kualitas dan cakupannya terbatas.
- d) **Keamanan:** Kamp sering dilanda kekerasan, termasuk kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia. Ancaman kebakaran juga serius. Masa Depan: Banyak yang enggan kembali ke Myanmar karena kondisi yang tidak aman. Peluang resettlement ke negara ketiga sangat terbatas.

2. Thailand

- a) Status Hukum: Thailand tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi dan sering dianggap sebagai imigran ilegal.
- b) Penahanan: Banyak pengungsi ditahan di pusat penahanan imigrasi dengan kondisi yang buruk. Mereka sering menghadapi risiko penyalahgunaan dan eksploitasi.
- c) Kondisi Hidup: Mereka yang tinggal di pemukiman sementara juga menghadapi kondisi hidup yang sulit dengan akses terbatas ke layanan dasar.
- d) Perdagangan Manusia: Thailand adalah negara transit utama untuk perdagangan manusia, dan banyak pengungsi menjadi korban.
- e) Bantuan Kemanusiaan: Berbagai organisasi internasional berusaha memberikan bantuan, tetapi akses sering terbatas.

3. Indonesia

- a) Status Hukum: Pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi karena Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal.
- b) Penampungan: Mereka tinggal di pusat penampungan sementara dengan kondisi yang bervariasi. Banyak yang kekurangan sumber daya dasar.
- c) Pekerjaan: Kesempatan kerja sangat terbatas, dan mereka sering bekerja di sektor informal dengan kondisi yang buruk.

- d) Pendidikan: Akses ke pendidikan formal terbatas, meskipun ada beberapa program pendidikan informal.
- e) Kesehatan: Akses ke layanan kesehatan terbatas, dengan banyak pengungsi yang tidak mampu membayar biaya perawatan.

4. Malaysia

- a) Status Hukum: Malaysia juga tidak menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi dan dianggap sebagai imigran ilegal.
- b) Kondisi Hidup: Banyak yang tinggal di pemukiman informal yang padat dan kumuh dengan akses terbatas ke air bersih dan sanitasi.
- c) Keamanan: Mereka hidup dalam ketakutan akan penangkapan dan penahanan oleh pihak berwenang.
- d) Pekerjaan Kesempatan kerja formal sangat terbatas. Banyak yang bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk.
- e) Pendidikan: Anak-anak memiliki akses terbatas ke pendidikan formal, dengan beberapa pusat pembelajaran informal yang disediakan oleh LSM.

5. Negara-negara Barat

- a) Status Hukum: Pengungsi Rohingya diakui secara resmi dan mendapatkan perlindungan hukum.
- b) Kondisi Hidup: Mereka biasanya mendapatkan bantuan perumahan dan layanan dasar yang lebih baik dibandingkan di negara-negara Asia Tenggara.

- c) Pekerjaan: Akses ke pasar kerja lebih baik, meskipun ada tantangan awal seperti hambatan bahasa dan kualifikasi yang tidak diakui.
- d) Pendidikan: Anak-anak memiliki akses ke sistem pendidikan formal yang berkualitas.
- e) Kesehatan: Akses ke layanan kesehatan memadai melalui sistem kesehatan publik atau asuransi kesehatan.
- f) Integrasi: Ada program integrasi yang membantu pengungsi beradaptasi dengan kehidupan baru mereka.

6. India

- a) Status Hukum: India bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pengungsi Rohingya tidak diakui secara resmi dan sering dianggap sebagai imigran ilegal.
- b) Kondisi Hidup: Banyak yang tinggal di pemukiman kumuh dengan kondisi yang sangat buruk dan akses terbatas ke kebutuhan dasar.
- c) Keamanan: Pengungsi menghadapi ketakutan akan penahanan dan deportasi, serta intimidasi dan kekerasan.
- d) Pekerjaan: Kesempatan kerja terbatas, dan banyak yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah.
- e) Pendidikan: Akses ke pendidikan formal sangat terbatas, dengan beberapa program pendidikan informal yang disediakan oleh LSM.
- f) Kesehatan: Akses ke layanan kesehatan terbatas, dengan banyak pengungsi yang tidak mampu membayar biaya perawatan.

Secara keseluruhan, pengungsi Rohingya menghadapi berbagai tantangan serius di negara-negara yang mereka tinggali, dengan perbedaan besar dalam tingkat perlindungan dan akses ke layanan dasar antara negara-negara Barat dan negara-negara Asia Tenggara. Dukungan berkelanjutan dari komunitas internasional dan perubahan kebijakan di tingkat nasional sangat diperlukan untuk memperbaiki situasi mereka.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA

A. Kebijakan Pemerintah Aceh Terkait Pengungsi Rohingya

Sebagai sesama manusia, dan atas dasar rasa kemanusiaan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh tentu akan menyambut dan menangani saudara-saudara rohingya yang datang, karena sebagai manusia kita harus memiliki hati nurani dan akan terenyuh dengan kondisi saudara kita, namun, penanganan Rohingya tentu tidak cukup dengan semangat hati. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan dan ditaati, Pemerintah Aceh tentu akan menampung dan menangani setiap pengungsi Rohingya yang datang. Namun di sisi lain yang harus diingat dan dipahami semua pihak, sebagai Pemerintah Daerah mereka juga memiliki batasan yaitu dalam hal regulasi dan kewenangan. Karena, terkait pengungsi lintas negara, hal ini tentu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh juga memiliki keterbatasan dana dalam menangani eskalasi pengungsi Rohingya yang terus datang ke Aceh.

Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Dedy Andrian, SE, MM. Dari KESBANGPOL ACEH bagian Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu, jika menceritakan atau membahas tentang aturan maka juga menceritakan dari rujukan-rujukan terdahulu. Untuk kebijakan Pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia terutama bagian daerah Aceh yang menjadi

peran utama dalam menampung atau menerima pengungsi, hanya ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Aceh kepada pengungsi, yaitu

1. Pertama, menerima mereka (pengungsi Rohingya) sebagai warga Indonesia, akan tetapi hal ini tidak memungkinkan, karena Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967.
2. Yang kedua, ketika kedatangan pengungsi atau *stateless* (orang yang tidak memiliki kewarganegaraan), yaitu mengembalikan mereka (pengungsi) ke negara asalnya atau negara yang menampung sebelumnya seperti negara Bangladesh di kota Cox's Bazar dengan cara sukarela yang artinya kemauan mereka sendiri. Namun, hal ini juga tidak memungkinkan dikarenakan negara mereka sendiri Myanmar dalam keadaan situasi perang, dan Cox's Bazar juga kawasan dengan situasi yang keterbatasan sumber kehidupan.
3. Yang ketiga, yaitu mengirimkan mereka (pengungsi) ke negara-negara yang menerima meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun hal ini juga tidak besar kemungkinan langsung menerima pengungsi karena ada syarat yang harus dipenuhi, dan ada lembaga yang menangani pengungsi Rohingya yaitu lembaga UNHCR yang dinaungi oleh PBB, yang berwenang untuk mengembalikan para pengungsi Rohingya, jadi negara Indonesia tidak bisa langsung mengirim kembali para pengungsi ke negara-negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967 tersebut.

Karna dengan adanya syarat-syarat tentu mereka ditampung dulu untuk sementara waktu di negara Indonesia atau di negara yang jadi tempat mengungsi, kemudian mereka dilatih, dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, untuk di kirim ke negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Maka dari ketiga cara tersebut, Indonesia terutama daerah Aceh, hanya bisa melakukan cara yang ke tiga, yaitu menunggu para pengungsi Rohingya dipulangkan oleh para pihak UNHCR, meskipun jumlahnya tidak signifikan dengan yang masuk ke dalam daerah Aceh dan ada waktu menunggu selama proses mengirimkan para pengungsi tersebut, dan itulah yang terjadi di daerah Aceh sekarang.

Tentu sementara dengan adanya para pengungsi di Indonesia, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam konvensi 1951 dan Protokol 1967, tentu harus ada aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, mengapa demikian karna ada beberapa tahun sebelumnya, pada tahun 2004 ketika para Rohingya datang, pola yang terjadi saat itu sangatlah banyak kontroversi dan pada akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan Prepres (Peraturan Presiden) No. 125 Tahun 2016, dan dari situlah diatur bagaimana pola penanganan pengungsi dari luar negeri sampai di Indonesia, mereka diatur kemudian di bawa ke sebuah tempat penampungan, pertama ditemukan para pengungsi maka dilaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian untuk diselidiki, dan para pengungsi harus didata oleh imigrasi, dan setelah di data menurut

Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 jika ada rudenim (rumah detensi imigrasi) untuk tempat tinggal para pengungsi Rohingya sementara.

Namun Rudenim hanya ada di beberapa daerah dan tidak termasuk di Aceh, rudenim adalah rumah tahanan khusus untuk warga negara asing, karna Aceh tidak memiliki rumah detensi maka pemerintah kabupaten kota yang menunjuk tempat lokasi penampungan sementara, dan ketika situasi pengungsi sudah kondusif maka pihak kepolisian akan memberi alih tanggung jawab kepada pihak yang lebih berwenang kepada para pengungsi Rohingya, yaitu UNHCR.

Kebijakan Pemerintah Aceh terkait pengungsi Rohingya berfokus pada aspek kemanusiaan dan penanganan pengungsi yang tiba di wilayah tersebut. Pemerintah Aceh secara konsisten telah menerima dan membantu pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Aceh. Kebijakan ini didorong oleh rasa kemanusiaan dan solidaritas terhadap sesama Muslim yang menderita.

Pemerintah menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi Rohingya, Tempat penampungan ini dilengkapi dengan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Pemerintah memastikan bahwa hak asasi manusia mereka dihormati dan dilindungi dan Pemerintah Aceh secara aktif mengadvokasi solusi jangka panjang untuk krisis pengungsi Rohingya melalui diplomasi dan kerja sama regional dan internasional.

Bukan hanya dalam hal menyediakan tempat penampungan ataupun sandang pangan saja Aceh juga berkomitmen untuk menindak tegas kegiatan

perdagangan manusia dan penyelundupan yang seringkali mempengaruhi pengungsi. Aceh juga membuat pola Program pemulihan dan pengembangan pasca penampungan juga dipertimbangkan, baik untuk pengungsi yang memutuskan menetap sementara maupun mereka yang melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan lain.

Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menangani krisis pengungsi Rohingya dengan pendekatan yang berbasis kemanusiaan dan kerjasama multilateral, akan tetapi demikian pemerintah Aceh tidak dapat menanggung penuh seluruh biaya penampungan pengungsi Rohingya, karna melihat dari aturan-aturan bahwa Aceh tidak memiliki kewenangan, namun karna hal ini menyangkut hajat hidup umat manusia. Maka dari itu Pemerintah Aceh hanya dapat membantu dengan dana sosial dan dana masyarakat, dan secara anggaran dan upaya menyediakan tempat yang layak bagi saudara-saudara Rohingya tentu tidak bisa diberikan secara maksimal oleh pemerintah Aceh.

B. Upaya Pemerintah Aceh dalam Menyediakan Kebutuhan Dasar

Pemerintah Aceh sudah mengupayakan menyediakan tempat penampungan, tetapi jika untuk kebutuhan dasar pengeupayaan nya sangat terbatas, mengacu pada prepes No.125 Tahun 2016 pemerintah Aceh tidak boleh menggunakan anggaran, karna anggaran harus dari APBN, dari sini bisa di lihat bahwa Aceh memiliki keterbatasan dalam Menyediakan Kebutuhan Dasar para pengungsi, karna secara aturan Pemerintah Aceh tidak boleh memakai anggaran dari APBD, APBA atau APBK harus APBN. Dan otomatis

itu menjadi kendala besar pemerintah Aceh dalam anggaran dan kewenangan yang terbatas dalam menangani Kebutuhan Dasar para pengungsi Rohingya

Dari segi anggaran dan wewenang yang terbatas membuat pemerintah Aceh seolah-olah kesannya bahwa Aceh lambat dalam menangani pengungsi Etnis Rohingya, Maka dari itu lembaga UNHCR dibawah naungan PBB, yang bertanggung jawab terhadap para pengungsi Rohingya, karna secara aturan Pemerintah Aceh tidak boleh memakai anggaran dari APBD, APBA dan APBK. Namun dibalik semua keterbatasan wewenang dan dana pemerintah Aceh, sedikit kurangnya pemerintah berkerjasama dengan masyarakat Aceh mengumpulkan sumbangan dari kalangan luas untuk para pengungsi Rohingya, agar para pengungsi tidak mendapatkan kesulitan.

Pemerintah Aceh sudah sangat mengupayakan untuk kebutuhan para pengungsi Rohingya, namun karna adanya peraturan dan wewenang yang harus di taati maka pemerintah Aceh hanya mampu memberikan tempat atau camp untuk para pengungsi Rohingya selama di daerah Aceh, namun pemerintah Aceh telah mengusulkan mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) penanganan pengungsi agar segera terbentuk di Aceh.

Pembentukan Satgas ini dinilai penting karena Aceh sering menjadi tujuan pengungsi ilegal, baik dari negara asal Somalia, Afghanistan dan Myanmar maupun kawasan lainnya, Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi di Aceh ini merupakan salah satu kesimpulan dari pembahasan yang disampaikan dalam rapat koordinasi Komisi I DPR Aceh terkait investigasi seringnya pengungsi Rohingya terdampar di Bumi Serambi

Mekkah. Pemerintah Aceh juga terus mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi Perpres Nomor 125 tahun 2016 agar pemerintah Aceh dapat menangani pengungsi Rohingya lebih lanjut.

Secara kemanusiaan, seluruh lintas sektoral di Aceh tetap memfasilitasi keberadaan etnis Rohingya ini dengan batas waktu tertentu. Selanjutnya pengungsi ini akan ditangani oleh UNHCR dan IOM, apakah mereka bersinergi dengan lembaga dunia lainnya untuk menempatkan para pengungsi ke negara penerima suaka politik

Dari sisi lain seluruh pemerintah pusat harus membuka sudut pandangan untuk mengapresiasi sikap Pemerintah Daerah Pidie, Aceh Besar, Aceh Utara, dan Lhokseumawe terutama Pemerintah Aceh yang telah mau menerima dan menangani pengungsi etnis Rohingya. Karna sikap yang dilatarbelakangi atas prinsip dasar kemanusiaan tersebut telah membawa dampak yang positif bagi negara Indonesia di kancah internasional.

C. Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Pihak Terkait

Kerjasama antara pemerintah dan pihak terkait tentunya ada, namun kerjasama tersebut tidak bisa asal, karna harus sesuai aturan, Untuk memahami koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan pihak terkait mengenai pengungsi Rohingya, berikut ini adalah beberapa poin penting yang bisa dipertimbangkan:

1. Koordinasi Internal Pemerintah Aceh

- a. Dinas Sosial Aceh: Bertanggung jawab atas penanganan logistik dan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, pakaian, dan tempat penampungan.
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Terlibat dalam respons awal dan penyediaan tempat penampungan sementara bagi pengungsi.
 - c. Kantor Imigrasi Aceh: Melakukan pendataan dan verifikasi identitas pengungsi untuk memastikan mereka mendapat perlindungan hukum dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Lembaga Nasional
 - a. Kementerian Luar Negeri: Mengkoordinasikan diplomasi dengan negara-negara lain serta lembaga internasional terkait perlindungan pengungsi.
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Memastikan keamanan dan stabilitas di wilayah Aceh saat terjadi kedatangan pengungsi.
 - c. Kementerian Sosial: Menyediakan bantuan dan dukungan tambahan yang diperlukan bagi pengungsi.
3. Kerjasama dengan Lembaga Internasional dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO)
 - a. UNHCR: Memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi. UNHCR juga membantu dalam proses

pencarian solusi jangka panjang, seperti pemukiman kembali atau repatriasi sukarela.

- b. Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM): Menyediakan bantuan teknis dan dukungan bagi Pemerintah Aceh dalam menangani pengungsi.
- c. NGO Lokal dan Internasional: Banyak NGO yang terlibat dalam memberikan bantuan medis, pendidikan, dan psikososial bagi para pengungsi. Beberapa NGO yang aktif di Aceh meliputi Mercy Corps, Save the Children, dan Yayasan Geutanyoe.

4. Peran Masyarakat Aceh

- a. Masyarakat Aceh, yang terkenal dengan sifat kemanusiaannya, telah memainkan peran penting dalam membantu para pengungsi. Banyak penduduk lokal yang menyumbangkan makanan, pakaian, dan bantuan lain kepada para pengungsi.
- b. Keterlibatan masyarakat lokal dalam program-program integrasi dan pemahaman budaya juga dapat meningkatkan hubungan antara pengungsi dan penduduk setempat.

Kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan berbagai pihak terkait pengungsi Rohingya adalah contoh bagaimana upaya kemanusiaan bisa diorganisir dengan baik. Meskipun ada banyak tantangan, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama yang kuat, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi.

Pada tanggal 11 Agustus 2024, puluhan pengungsi Rohingya dilaporkan melarikan diri dari tempat penampungan sementara di Lhokseumawe, Aceh. Para imigran diketahui melarikan diri saat petugas hendak mengecek ke kamp, petugas Satpol PP pernah menangkap seorang supir minibus yang hendak mengangkut 12 pengungsi Rohingya ke Sumatra Utara pada 25 Mei lalu. Dia mengaku dibayar Rp1 juta setiap pengungsi, pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari tempat-tempat penampungan di Aceh memanfaatkan jasa kelompok penyeludup manusia karena ketidakpastian nasib mereka di Indonesia.

Ini bukan hal baru karena sebelumnya pengungsi Rohingya yang pernah terdampar di Aceh juga melarikan diri ke Malaysia setelah beberapa waktu berada di lokasi pengungsian, tujuan utama para pengungsi Rohingya itu bukan ke Indonesia, melainkan ke Malaysia karena di negara jiran tersebut lebih menerima keberadaan mereka ditambah lagi bisa bekerja meskipun secara ilegal, Apalagi anggota keluarga sebagian pengungsi Rohingya itu sudah lebih dulu berada dan bekerja di Malaysia.

Tren kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sudah terjadi sejak tahun 2015 saat hampir 1.000 warga Muslim minoritas yang dipersekusi militer Myanmar terdampar di Aceh, UNHCR selalu memberikan edukasi kepada pengungsi tentang resiko bahaya yang mungkin timbul dalam penyelundupan manusia seperti penculikan, kekerasan seksual, dan lainnya apabila mereka melanjutkan perjalanan tidak resmi. Pengungsi yang terusir dari tanah kelahirannya dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh

Pemerintah Myanmar tak punya opsi lain karena mereka tidak punya dokumen perjalanan resmi seperti paspor, sehingga mereka tak mungkin dapat menempuh perjalanan antar negara dengan cara resmi seperti kebanyakan orang.

Tetapi, “perlu diingat bahwa pengungsi Rohingya mungkin telah terpisah dari keluarga bertahun-tahun sehingga mereka memiliki keinginan kuat untuk bertemu keluarganya kembali. Ini sering kali menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk melakukan perjalanan lanjutan meski mereka telah mengetahui bahayanya menggunakan perjalanan tidak resmi

Pengungsi Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless), mengalami konflik sosial berkepanjangan dan diskriminasi berdasarkan etnis dan agama. Keputusan mereka melarikan diri dari Myanmar adalah karena kondisi konflik, mengalami diskriminasi dan kekerasan serta karena dijanjikan oleh sindikat perdagangan manusia yang akan membawa mereka ke Malaysia menemui keluarga. Sebagian dari mereka sudah punya tujuan untuk menemui keluarganya di Malaysia, tapi sebagian lainnya tidak punya tujuan, selain meninggalkan Myanmar untuk menyelamatkan diri.

Pemerintah Indonesia, terutama pemerintah daerah Aceh, telah berusaha melakukan langkah-langkah untuk menangani situasi ini, termasuk melakukan patroli, penjagaan yang lebih ketat, dan memberikan bantuan kepada para pengungsi yang tersisa. Organisasi internasional dan LSM juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Masalah kaburnya warga Rohingya dari

tempat penampungan di Aceh mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait penanganan pengungsi di kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor seperti kondisi tempat penampungan, motivasi ekonomi, dan keamanan memainkan peran penting dalam situasi ini.

sesuai dengan hukum internasional, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung pengungsi Rohingya. Namun sesuai konstitusi Indonesia yang menganut kemanusiaan, maka pengungsi Rohingya ditampung secara sementara, Sikapnya Pemerintah tetap sesuai dengan hukum internasional, pemerintah tidak mengikat, tetapi konstitusi Negara Indonesia menganut kemanusiaan, karena itu para pengungsi Rohingya ditampung dulu sementara, berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pengungsi Rohingya adalah negara-negara anggota United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang menandatangani konvensi tersebut.

Sebenarnya Indonesia berhak memaksakan diri menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan sehingga semua yang datang di tampung, Namun dalam beberapa tahun, pengungsi yang datang terus bertambah sehingga masyarakat lokal mulai menolak karena alasan sosial dan ekonomi, Oleh karena itu, Menko Polhukam telah menyampaikan hal tersebut secara dekat dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk mencari tempat perlindungan sementara demi kemanusiaan, tetapi kemanusiaan yang di anut Negara Indonesia juga harus memperhatikan

kepentingan nasional Negara sendiri, karena kepentingan nasional Indonesia juga banyak manusia-manusia yang membutuhkan.¹

Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi pemerintah Aceh dalam menjalankan tanggung jawab ini sangat besar. Pertama, dari sisi finansial, alokasi anggaran untuk penanganan pengungsi sering kali tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran daerah serta prioritas lain yang harus dikelola oleh pemerintah Aceh. Kedua, dari sisi koordinasi, adanya perbedaan pandangan dan kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghambat upaya penanganan yang efektif. Ketiga, dari sisi sosial, pemerintah Aceh harus mampu mengintegrasikan para pengungsi ke dalam masyarakat lokal tanpa menimbulkan konflik sosial atau ketegangan.

Pemerintah Aceh, yang memiliki otonomi khusus, bersama dengan masyarakat setempat, secara spontan memberikan bantuan kepada para pengungsi ini. Sikap solidaritas dan kemanusiaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh mencerminkan budaya lokal yang dikenal dengan nilai-nilai kedermawanan dan keramahan. Namun, penanganan krisis pengungsi bukanlah tugas yang mudah. Pemerintah Aceh dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya, koordinasi dengan pemerintah pusat, hingga kebijakan yang harus diambil dalam menangani para pengungsi secara efektif.

¹ Dedy Andrian, Hasil Wawancara, *Badan Kesatuan Bangsa dan Potik Kota Banda Aceh*, Tanggal 12 Agustus 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah meneliti tanggung jawab pemerintah Aceh dalam penanganan pengungsi etnis Rohingya, yang merupakan permasalahan kemanusiaan yang kompleks. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan:

1. Kebijakan dan Implementasi: Pemerintah Aceh telah menunjukkan tanggung jawab dan komitmen dalam penanganan pengungsi Rohingya melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Ini termasuk penyediaan tempat penampungan sementara, akses ke layanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan dasar. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya.
2. Hambatan dan Tantangan: Meskipun ada komitmen dan kerjasama yang baik, beberapa hambatan dan tantangan masih ada. Ini termasuk masalah legalitas pengungsi, status hukum mereka di Indonesia, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu, isu diskriminasi dan stigma dari masyarakat lokal juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.
3. Secara keseluruhan, pemerintah Aceh telah menunjukkan inisiatif yang baik dalam menangani pengungsi Rohingya, namun perlu adanya upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada.

B. Saran

Mengaacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Peningkatan Koordinasi Antar lembaga: Pemerintah Aceh perlu meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan pengungsi, termasuk lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan LSM. Koordinasi yang lebih baik akan memungkinkan penanganan pengungsi yang lebih efisien dan efektif.
2. Diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada solusi jangka panjang untuk pengungsi. Dan Penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pengungsi Rohingya. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat melalui kampanye kesadaran, program relawan, dan inisiatif komunitas lainnya untuk mendukung pengungsi.
3. Pemerintah Aceh juga perlu memastikan bahwa pengungsi Rohingya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ini termasuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, serta jaminan hak asasi manusia lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aryanto, Heri. *Rohingya, Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangannya di Indonesia*, Jakarta, SNH ADVOCACY CENTER. 2017.
- Atik Krustiyati, *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967*, Law Review Volume XII Universitas Surabaya, 2012.
- Koesparmo Irsan, *Pengungsi Internal dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi HAM, Jakarta, 2007.
- Mattew, *kepentingan nasional dan diplomasi ala Indonesia dalam penyelesaian konflik etnis rohingya di myanmar*.
- Romsan Achmad, Usdawadi, M. Djamil Usamy, Zuhir Mada Apriandi, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung, Sanic Offset, 2003.
- Rudi M. Rizki, *Pokok-Pokok Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM*, 2005, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.
- Vella Septia, "perlindungan hukum terhadap kaum rohingya dalam prefektif ham dan hukum internasional. Vol. 2 No.1, Desember 2022.
- Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Jurnal

- Asmara, Melina Tri, And M Alvi Syahrin, *Aktualisasi Kebijakan Imigrasi Indonesia Terkait Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Rohingnya Di Indonesia*, Jlbp, Journal Of Law And Border Protection, 2019, hlm.73.
- Baihaqi, Arsyad Imam, Salsabila Putri Salam, And Hardyano Fatih Warganegara, *Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia Dengan International Organization Of Migration (Iom) Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2021, hlm.1.
- Bojang, *The Study of Foreign Policy in International Relations*, J Pol Sci Pub Aff vol 6, 2018, AS, hlm.1.

- Budaya, Budi, *Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar*, Jurnal Ilmiah Hukum, 2017, hlm.106.
- Choiriyati, Wahyuni, Mien Hidayat, And Safriadie, *Communication In Empowering, Participatory Empowerment Model Of Rohingya Imigrants In Lhokseumawe Aceh Indonesia*, Al-'Adalah, 2017, hlm.1.
- Darnela, Lindra, *Commodification Of Aid For Rohingya In Aceh*, Al Jami'ah, Journal Of Islamic Studies, 59.1, 2021, hlm.57.
- Erawaty R, Primadasa C.P dan Mahendra, *Problematisasi Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional*, Jurnal Risalah Hukum 17,2021, hlm.44.
- Fang, Beth, *Intercommunal Violence Incarnated: The Persecution Of Rohingya Ethnicity In Rakhine, Myanmar*, Journal Of Living Together, 2018, hlm.37.
- Faye, Malang, *A Forced Migration From Myanmar To Bangladesh And Beyond: Humanitarian Response To Rohingya Refugee Crisis*, Journal Of International Humanitarian Action, 2021, hlm.1.
- Hasibun, *Kompleksitas Penerapan Prinsip Responsible to Protect dalam Penyelesaian Kasus Pembantaian Etnis Rohingnya di Myanmar*, Lex Jurnal, 2020, 17(2), hlm.48-158.
- Hossain, Tofajjel, Shiblee Nomani, And Md. Aslam Hossain, *Rohingya Of Myanmar :A Distorted Version Of Ethnic Crisis'*, *International Journal 49 Of Social Sciences:Current And Future Research Trends (Ijsscfrt)* 12.1, 2021, hlm.48–56.
- Jati. *Keterlibatan asean dalam menangani konflik Myanmar (Studi kasus : Konflik etnis rohingnya 2017-2019)*, Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2017,hlm.83-97.
- Mumtazinur, *Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingnya Terhadap Upaya Diplomasi Kemanusiaan*, Media Syari'ah, 22.1, 2020, hlm.16–29.
- Susanti, A., *Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingnya di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, 1(2), 2014, hlm.110-118.
- Zulkarnain, And Indra Kusumawardhana, *'Bersama Untuk Kemanusiaan : Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015*, Together For Humanity, Vol.4, No.1 Juli 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

The Convention Relating to the Status of Refugees 1951 (Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951).

Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, pasal 25 menyatakan bahwa pengawasan pengungsi.

Qanun No 4 tahun 2009 tentang penanggulangan bencana.

Peraturan Presiden No 125 tahun 2016 tentang pengawasan pengungsi dari luar negeri.

Konferensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol 1967.